

**ANALISIS YURIDIS *NOODWEER* DALAM  
TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBUNUHAN  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Andri Febriansyah**

**Nim 1914101073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

# SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001


  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Andri Febriansyah ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji,

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001


(Ketua)

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

  
Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari : Selasa


Tanggal : 27 Juni 2023

Mengetahui,


Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

  
Prof. Dr. I Negah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Andri Febriansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Februari 2000  
NIM : 1914101073  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Noodweer dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban)” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan tidak mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang dinyatakan tidak dengan sebenar-benarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Singaraja, 27 Juni 2023

Yang menyatakan,



Andri Febriansyah

NIM. 191401073

## PRAKATA

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Noodweer dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Ban)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi., M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu Penulis untuk

menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta didikan yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing ke II yang membantu dan menyalurkan waktu serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku pembimbing ke III yang membantu dan menyalurkan waktu serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Staff Dosen di Lingkungan Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Hasan Basri dan Ibu Juhaeni yang senantiasa memberikan dukungan, inspirasi, doa serta nasihat kepada penulis.
10. Saudara-saudara penulis yaitu Ahmad Fahruroji, dan Ahmad Taufik Hidayatulloh yang selalu mendoakan dan memberi dukungan pada penulis.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Bapak Katam yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Acil, Adiva Qurota' Ayuni, Arum Skar Kinasih, Bimo Pratama, Made Dwi Ananta, Jhon Rianto, Indra Baskara, Rian Ramadhan, Riko Samuel, Samuel Oktavianus, Ucil, Vito Glen, Wita Anggarawati dan

teman-teman Kos Wijayakusuma yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 di Universitas Pendidikan Ganesha dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KOPAJA dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 27 Juni 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Maslaah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	13
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana .....	14
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	18
2.2.2. Syarat Terjadinya Pembunuhan .....	19
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	20
2.3 Tinjauan Umum Noodweer .....	21
2.3.1. Pengertian Noodweer .....	21
2.3.2. Noodweer dalam KUHP .....	23
2.4 Tinjauan Tentang Anak .....	24
2.4.1. Pengertian Remaja .....	24
2.4.2. Perlindungan Terhadap Anak .....	25
2.4.3. Hak Asasi Anak .....	27

2.5	Pertimbangan Hakim .....	28
2.5.1.	Pertimbangan Bersifat Yuridis .....	28
2.5.2.	Pertimbangan Bersifat Non Yuridis .....	30
2.6	Putusan Hakim .....	32
2.6.1.	Pengertian Putusan Hakim .....	32
2.6.2.	Jenis-jenis Putusan Hakim .....	33
2.6.3.	Syarat Sahnya Putusan .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Metode Penelitian .....	36
3.2	Pendekatan Penelitian .....	37
3.2.1.	Pendekatan Perundang-Undangan .....	37
3.2.2.	Pendekatan Perbandingan (comparative approach) .....	37
3.2.3.	Pendekatan Kasus (case approach) .....	37
3.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.5	Metode Analisis dan Pengelolaan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
4.1	Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Noodweer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban) .....	42
4.2	Analisis penerapan Noodweer yang dianggap sebagai alasan pembenaran dalam putusan No.4 /Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban. ....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>93</b>
5.1	Kesimpulan .....	93
5.2	Saran.....	94

## DAFTAR PUSTAKA